



YAYASAN NUR RIZKI ATHALLAH

20

Perumahan Mega Sentul Alamanda Blok S1 & 29 Ciluar - Bogor
Telp. 0251 - 653429

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR RIZKI ATHALLAH

Nomor : 01 /Kpts/YNRA/ VI/2007

Tentang :
Pendirian Sekolah
Taman Kanak-Kanak (TK) Alamanda

KETUA YAYASAN NUR RIZKI ATHALLAH

- Membaca : Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional Bab VI, bagian ketujuh-Pendidikan Anak Usia Dini pasal 28.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu Program Pemerintah RI dalam masalah pemerataan Pendidikan, Yayasan Nur Rizki Athallah menyediakan sarana Pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Nur Rizki Athallah dalam bidang sosial dan keagamaan dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi Lomba Formal dan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 79 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989, Tentang Pendidikan TK.
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rizki Athallah.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan Nur Rizki Athallah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Berdimnya Sekolah Taman kanak-Kanak (TK) Alamanda di Perumahan Mega Sentul Bogor
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan
4. Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat suatu kekeliruan, maka akan ditinjau ulang

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 1 Mei 2007

Pengurus Yayasan Nur Rizqi Athallah

Rieke Ruri Rahayu, Sked
Ketua

Kiki Kristanti
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **45** -Disdik/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ALAMANDA
YAYASAN NUR RIZKI ATHALLAH
PERUMAHAN MEGA SENTUL ALAMANDA BLOK S 1 & 29 CILUAR
DESA PASIRLAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Alamanda yang berlokasi di Perumahan Mega Sentul Blok S 1 & 29 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Alamanda atas nama Yayasan Nur Riski Athallah yang berlokasi di Perumahan Mega Sentul Blok S 1 & 29 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

KETIGA

ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

: Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 6-6-2008

KEPALA,

Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Sukaraja;
8. Yth. Kepala Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja;